



PUTUSAN

Nomor 512/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JULPI HANANDI ALS JULPI BIN JUSINAR;
2. Tempat lahir : Muara Lembu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 004 Kelurahan Muara Lembu
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai 14 Januari 2024;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 512/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Nasrizal, S.H., M.H. Advokad pada Kantor Lembaga Konsultan Bantuan Hukum (LKBH) Kuansing alamat : jalan Tuanku Tambusai (jalur dua dibawah STM) Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor:038/SKK-PDN/LKBH-K/VIII/2024 tertanggal 9 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan dalam Register pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan nomor: 131/SK/2024/PN Tlk;

Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-20/L.4.18/Enz.2/04/2024, tanggal 24 April 2024, Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau,

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 512/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 23 Agustus 2024, tentang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 512/PID.SUS/2024/PT PBR



penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

- Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 512/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 512/PID.SUS/2024/ PT PBR, tanggal 23 Agustus 2024, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tlk, tanggal 7 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tertanggal 17 Juli 2024, No.Reg.Perk: PDM-20/L.4.18/Enz.2/04/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JULPI HANANDI Als JULPI Bin JUSINAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULPI HANANDI Als JULPI Bin JUSINAR (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 512/PID.SUS/2024/PT PBR



3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa JULPI HANANDI Als JULPI Bin JUSINAR (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 0.15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit Alat Komunikasi Handphone Merk INFINIX dengan IMEI 1 356222194244943 dan IMEI 2 : 356222194244950;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No Pol BM 5678 ADE dengan No Rangka : MH3SG5620LJ016200 dan No Mesin : 63L83-0016334;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AL ZUMRI

5. Menetapkan agar Terdakwa JULPI HANANDI Als JULPI Bin JUSINAR membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor: 60/Pid.Sus/2024/PN Tlk, tanggal 7 Agustus 2024, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULPI HANANDI Als JULPI Bin JUSINAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Dalam Permufakatan Jahat" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 512/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0.06 (no koma nol enam) gram);

- 1 (satu) Unit alat komunikasi Handphone Merk INFINIK dengan IMEI 1 356222194244943 dan IMEI 2 356222194244950;

dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX No.Pol BM 5678 AD dengan No.Rangka MH3SG5620LJ16200 dan No.Mesin 63L83-0016334;

dikembalikan kepada Saksi Muhammad Alzumri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 60/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 7 Agustus 2024;

- Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid/ 2024/PN Tik tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 60/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 512/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 7 Agustus 2024;

- Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid/ 2024/PN Tlk tanggal 16 Agustus 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor: 60/Pid.Sus/2024/PN Tlk, tertanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberikan hak untuk memeriksa berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi Riau;
- Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor: 60/Pid.Sus/2024/PN Tlk, tertanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, yang menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan hak untuk memeriksa berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2024 dan permintaan banding oleh Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 13 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 7 Agustus 2024, masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut tidak mengajukan alasan keberatan (*Memori banding*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 512/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan tingkat pertama dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini yang akhirnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama dari dakwaan Penuntut Umum, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan dan Putusan tersebut telah benar dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tentang kualifikasi dari perbuatan yang dinyatakan terbukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mengubahnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah menjadi fakta-fakta persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Asaroni Als Asa Bin Haira Fitri Amrizal maupun keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi Asaroni seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang pembelian narkoba tersebut berasal dan Terdakwa terima dari seseorang bernama Deri sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) paket, yang rencananya Narkoba shabu dimaksud akan dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Deri, namun sebelum memakainya Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan rumusan dari Pasal 114 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka yang tepat menjadi kualifikasi dari perbuatan Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual-beli, membeli narkoba, bukan menjual sebagaimana dirumuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 512/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan maupun didalam penerapan hukumnya, maka Putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding didalam perkara ini, haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dan atau pengubahan sekedar tentang kualifikasi perbuatan sebagaimana dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak mengajukan alasan keberatan (memori), sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak ada lagi yang harus dipertimbangkan didalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, sedangkan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang diajuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara atas kesalahannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 512/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 7 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut sekedar tentang kualifikasi perbuatan, sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JULPI HANANDI Als JULFI Bin JUSINAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual-beli, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0.06 (no koma nol enam) gram);
 - 1 (satu) Unit alat komunikasi Handphone Merk INFINIK dengan IMEI 1 356222194244943 dan IMEI 2 356222194244950; dimusnahkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 512/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX No.Pol BM 5678 AD dengan No.Rangka MH3SG5620LJ16200 dan No.Mesin 63L83-0016334;

dikembalikan kepada Saksi Muhammad Alzumri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding adalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M.H., dan Hj. DAHMIWIRDA D, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis, tanggal 26 September 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YUSNIDAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ASWIJON, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

ttd

Hj. DAHMIWIRDA D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd

YUSNIDAR, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 512/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)